

Judul : Panitia Angket KPK Dilaporkan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Tanggal : Selasa, 13 Juni 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 9

Panitia Angket KPK Dilaporkan atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Mereka dianggap menyalahi prosedur
pembentukan hak angket KPK.

Ninis Chairunnisa

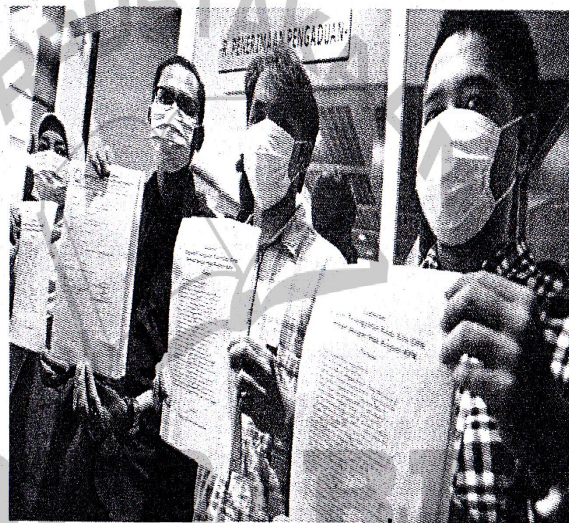
ninis.chairunnisa@tempo.co.id

JAKARTA — Koalisi Tolak Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan dua pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat dan 23 anggota panitia hak angket KPK ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka diduga telah melanggar kode etik karena tetap menjalankan keputusan pembentukan panitia hak angket, padahal cacat prosedur.

Anggota Koalisi dari Indonesia Corruption Watch, Tibiko Zabar, mengatakan dugaan pelanggaran kode etik itu

terlihat dari perbuatan para anggota DPR yang tak mematuhi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). "Dua pemimpin DPR dan 23 anggota menyalahi prosedur dalam pembentukan hak angket," kata Tibiko di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Tibiko, pelanggaran itu terlihat saat keputusan pembentukan panitia hak angket diketuk dalam rapat paripurna pada 28 April lalu. Saat itu, kata Tibiko, DPR membuat keputusan hak angket yang tanpa memenuhi kuorum. "Seharusnya hak angket



Koalisi Tolak Hak Angket KPK memperlihatkan berkas laporan di gedung DPR Jakarta, kemarin.

bisa disusun ketika dihadiri dan disetujui setengah anggota DPR," ujarnya. Namun saat itu hak angket diputuskan sepihak oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, meskipun ada sejumlah anggota DPR yang *walk out*. "Persyaratan hak

angket tak terpenuhi."

Meski ada kecacatan itu, kata Tibiko, pembentukan panitia hak angket rupanya berlanjut. Panitia beserta kelengkapan strukturalnya pun dibentuk dan disahkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Mereka, kata Tibiko, melanggar Pasal 2 ayat 1 dan 2 serta Pasal 3 ayat 1 dan 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Pasal-pasal itu berkaitan dengan

tindakan mendahulukan kepentingan umum, mematuhi hukum, menjaga perilaku dan tata cara suasana persidangan, serta menjaga nama baik dan wibawa DPR. Anggota koalisi dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, meminta agar MKD segera memproses laporan. "Sebab, panitia hak angket yang diadakan *ngotot* terus bekerja," kata dia.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan memverifikasi terlebih dulu. "Kami akan verifikasi persyaratan administrasi dan materinya," kata dia.

Ketua Panitia Khusus Hak Angket, Agun Gunandjar Sudarsa, menyalakan mereka melapor ke MKD. "Meski ada laporan, kerja Pansus berlanjut," kata Agun.

● INDIRI MAULIDAR / AHMAD FAIZ